

Evaluasi Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi, dan Satu Kelurahan Satu *Playground* di Kelurahan Sempaja Timur

Muhammad Rizal^{1*}, Mira Dianfitri², Sri Nurhidayati³

^{1,2,3} Program Doktor Ilmu Administrasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

*anindhazarizal@gmail.com

Abstract. Penelitian ini merupakan penelitian dengan kategori kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. fokus penelitian ini adalah evaluasi dari Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi, dan Satu Kelurahan Satu *Playground* di Kelurahan Sempaja Timur dengan fokus evaluasi yaitu : (1) efektivitas, (2) efisiensi, (3) kecukupan, (4) perataan, (5) responsivitas, dan (6) ketepatan. Penelitian dilakukan pada Kelurahan Sempaja Timur. Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Menggunakan teknik pengumpulan data library research dan *field word research*. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Kelurahan Sempaja Timur telah membangun *playground* sebagai pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Samarinda dengan biaya Rp. 210 Juta. *Playground* yang dibangun dengan mempekerjakan masyarakat yang berprofesi sebagai buruh bangunan dan *playground* tersebut dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat beraktifitas, tempat anak-anak bermain, serta sebagai tempat masyarakat berjualan untuk meningkatkan perekonomian mereka. Hanya saja, pembangunan *playground* yang dilakukan oleh Kelurahan Sempaja Timur hanya bertempat di 1 RT saja dan hal tersebut tidak sebanding dan kurang efektif jika dibandingkan dengan jumlah seluruh RT yang ada di Kelurahan Sempaja Timur, yaitu 51 RT.

1. Pendahuluan

Urbanisasi memberikan dampak perubahan signifikan terhadap wilayah perkotaan dan sekitarnya. Di Indonesia, sebanyak 49.8% wilayah perkotaan telah ditempati oleh masyarakat dan diperkirakan jumlah tersebut meningkat di tahun 2035 menjadi 66.6% dengan angka pertumbuhan pertahun sekitar 1.45%. Di Indonesia, pulau atau wilayah yang mendapatkan dampak dari urbanisasi terbesar ialah pulau Jawa dan Kalimantan (I. A. P. Indonesia, 2017).

Peningkatan urbanisasi tersebut memberikan dampak negatif terhadap wilayah perkotaan. Dampak negatif tersebut berupa kualitas udara yang buruk, terjadinya poluis air serta polusi tanah serta berkurangnya wilayah hijau di perkotaan. Oleh sebab itu, Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat dibutuhkan terutama di wilayah perkotaan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan memiliki banyak manfaat baik untuk perkotaan itu sendiri. Beberapa manfaat adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan ialah dapat membuat kualitas udara perkotaan menjadi lebih baik, meredam suara bising yang disebabkan oleh kendaraan, dapat mengatur iklim mikro perkotaan, membuat kualitas air di perkotaan menjadi lebih baik dan dapat menjadi penunjang tata guna dan pelestarian tanah. Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga dapat memberikan sarana rekreasi bagi masyarakat sekitar RTH tersebut dan dengan adanya RTH dapat membuat wilayah perkotaan memiliki keindahan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) bagi sebagian orang juga menjadi tempat untuk mencari nafkah sehingga RTH tidak hanya memiliki manfaat dari segi lingkungan, tetapi juga memiliki manfaat sosial dan dapat memperindah tampilan wilayah perkotaan (Santoso et al., 2022).

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Undang-Undang tersebut dijadikan dasar untuk mewajibkan setiap Pemerintah Kota/Kabupaten memenuhi Ruang Terbuka Hijau di wilayahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang tersebut disebutkan bahwa 30% wilayah perkotaan harus berbentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan terdiri dari 20% publik dan 10% privat (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 2007). Yang disebut dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik ialah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimiliki dan dirawat oleh Pemerintah Kota/Kabupaten dan diperbolehkan digunakan oleh masyarakat luas untuk kepentingan secara umum, sedangkan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) privat ialah yang kepemilikan dan hak nya dimiliki oleh institusi atau individu dan pemanfaatannya terbatas (Nurliah & Syariat Tajuddin, 2020).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang tersebut kemudian didukung dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 berlaku bagi semua Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten, tidak terkecuali Kota Samarinda. Samarinda merupakan Kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 718km² dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 827.994 ribu jiwa (Badan Pusat Statistika Kota Samarinda, 2021).

Pemerintah Kota Samarinda telah berupaya untuk memenuhi standar Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Samarinda dengan membuat taman sejati, taman cerdas, taman samarendah, hutan kota yang berada disamping kawasan Balai Kota, taman lampion garden, kebun raya Samarinda dan sepanjang tepian Mahakam. Langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda untuk memenuhi standar Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan cara mengeluarkan program-program atau kebijakan dikarenakan Pemerintah Kota Samarinda bertindak dan menjalankan fungsinya sebagai *policy maker* (Roekminiati & Trihartono, 2023).

Tetapi hal tersebut belum dapat memenuhi target sebesar 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari sebuah Perkotaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Samarinda sebesar 5.13% dari luas wilayah Kota Samarinda, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat Samarinda sebesar 43.31% dari luas wilayah Kota Samarinda. Dari angka tersebut, masih terdapat Kecamatan di Kota Samarinda yang besar Ruang Terbuka Hijau (RTH) nya dibawah 0.10%. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Seberang, serta Kecamatan Sungai Pinang (Nuraini, 2020).

Kemudian masih terdapat permasalahan lain dalam penyediaan RTH Publik yang terjadi di Kota Samarinda antara lain yaitu pertama, kurangnya kesadaran akan pentingnya RTH. Masyarakat dan pihak terkait belum sepenuhnya menyadari manfaat dan kebutuhan akan RTH dalam lingkungan perkotaan. Kedua yaitu kurangnya kebijakan atau strategi tata ruang yang jelas dalam rencana pembangunan kota. Kebijakan yang telah ditetapkan masih belum optimal dalam mengatasi kebutuhan RTH Publik. Masalah ketiga adalah kurangnya lahan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk RTH Publik. Keterbatasan lahan menjadi kendala dalam mengalokasikan ruang yang memadai untuk RTH Publik (Effendi, (2019) dalam Santoso et al., (2022). Kenyataan keadaan di lapangan masih sulit untuk mendapatkan lahan yang dapat digunakan sebagai RTH Publik. Lahan yang seharusnya menjadi RTH Publik telah dimanfaatkan secara intensif oleh masyarakat untuk lahan pemukiman dan kegiatan lainnya Pada faktanya, penerapan sebuah kebijakan di lapangan memiliki beberapa hasil yang berbeda dan terkadang di beberapa tempat penerapan kebijakan tidak berjalan sesuai harapan (Nisak & Jannah, 2023). Penerapan sebuah kebijakan tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikarenakan meningkatnya alih fungsi lahan di wilayah perkotaan serta keinginan Pemerintah Daerah menjaga keseimbangan lingkungan (Setyati, 2015). Penerapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah langkah yang penting bagi Kota/Kabupaten dikarenakan penerapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mendukung keberlangsungan ekologis suatu kota dan dapat meningkatkan indikator udara bersih secara alamiah (Prakoso & Herdiansyah, 2019). Pemerintah Kota/Kabupaten yang arah pembangunannya peduli terhadap isu lingkungan juga menjadi salah satu alasan mengapa kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) diterapkan (Miranti et al., 2015).

Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Samarinda berupaya meningkatkan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Samarinda dengan mengeluarkan PROBEBAYA. Terdapat 10 program unggulan pada PROBEBAYA, terdiri dari : (1). Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, (2) Program Pengendalian Banjir dan Pengembangan Sistem Drainase Modern, (3) Program Pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan Ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain / Monorail), (4) Program Social Security Number (Satu Kartu Untuk Semua Layanan), (5) Program Smart City Plus, (6) Program Doctor on Call Untuk Kondisi Darurat, Lansia, dan Balita, (7) Program Bantuan Peralatan dan Sarana Pendidikan Untuk Menunjang Pendidikan Gratis, (8) Program BADAN Usaha Milik RT (Berdasarkan Kelurahan), (9) Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan Satu Kelurahan Satu Playground, (10) Program Penciptaan 10.000 Wirausaha Baru. Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Samarinda berupaya untuk merealisasikan poin nomor 9 yang terdapat pada kebijakan PROBEBAYA dengan anggaran sebesar Rp. 200 Juta untuk tiap playground yang dibangun (Analitik, 2022).

Program ini telah dilaksanakan oleh pihak Kelurahan Sempaja Timur dengan membangun 1 *playground* atau taman bermain di wilayah administrasi Kelurahan Sempaja Timur. Pembangunan *playground* tersebut menggunakan dana APBD Kota Samarinda yang dialokasikan untuk program unggulan Walikota Samarinda, yaitu Pro Bebaya. Hanya saja, dalam penerapan pembangunan *playground* yang dilaksanakan oleh pihak Kelurahan Sempaja Timur masih terdapat kekurangan berupa kurangnya kamera pengawas atau CCTV di *playground* tersebut, kurangnya perawatan dan pemeliharaan peralatan bermain anak-anak sehingga terdapat fasilitas bermain yang berkarat. Kemudian, pembangunan *playground* yang terdapat di Kelurahan Sempaja Timur hanya seluas 300 meter persegi dari yang ditetapkan seluas 300 meter persegi hingga 800 meter persegi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana evaluasi Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi, dan Satu Kelurahan di Kelurahan Sempaja Timur untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

2. Metode Penelitian


Penelitian ini merupakan penelitian dengan kategori kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Fokus penelitian kualitatif memiliki kaitan yang sangat erat dengan rumusan masalah. Berdasarkan hal tersebut, fokus penelitian ini adalah evaluasi dari Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi, dan Satu Kelurahan Satu *Playground* di Kelurahan Sempaja Timur dengan fokus evaluasi yaitu : (1) efektivitas, (2) efisiensi, (3) kecukupan, (4) perataan, (5) responsivitas, dan (6) ketepatan.

Penelitian dilakukan pada Kelurahan Sempaja Timur. Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Menggunakan teknik pengumpulan data *library research* dan *field word research*. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman dalam Fairus & Syah, (2020).

3. Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Samarinda berupaya untuk merealisasikan poin nomor 9 yang terdapat pada kebijakan PROBEBAYA dengan anggaran sebesar Rp. 200 Juta untuk tiap *playground* yang dibangun (Analitik, 2022). Berdasarkan berita secara umum, peneliti menemukan data bahwa di tahun 2022 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Perkim) telah selesai membuat Detail Engineering Desain (DED) untuk pembangunan *playground* di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dari *Detail Engineering Desain* (DED) tersebut, sudah terdapat 10 titik yang akan dibangun *Playground* di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Samarinda. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Perkim), Herwan Rifai mengatakan bahwa pembangunan *playground* dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditargetkan di setiap Kelurahan di Kota Samarinda.

Pemerintah Kota Samarinda telah membuat rencana RTH di Kota Samarinda dalam bentuk peta polar ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda 2014-2034. Pada gambar 1, terlihat bahwa rencana RTH paling banyak tersebar pada Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Palaran dikarenakan kedua Kecamatan tersebut memiliki luas paling besar di Kota Samarinda (Santoso et al., 2022).



Gambar 1. Rencana Pola Ruang Kota Samarinda 2014-2034

3.1. Efektivitas

Efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dengan *output* (target/result) (Noor Pewara, 2018). Sedangkan menurut Richard dalam (Tjakraoningrat et al., 2021) efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (*output*). Menurut Mahmudi dalam (Larantika, 2017) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kebijakan.

Efektivitas yang dimaksud adalah penyebab dari dibuatnya *playground* yang berada di Kelurahan Sempaja Timur. *Playground* yang berada di Kelurahan Sempaja Timur dimaksudkan sebagai pemenuhan dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan, khususnya Kota Samarinda. Lahan atau wilayah yang dijadikan *playground* oleh Kelurahan Sempaja Timur ini sebelumnya merupakan lahan kosong dan digunakan oleh warga sekitar sebagai tempat parkir kendaraan pribadi dan sering mengakibatkan kemacetan di jalanan sekitar dikarenakan kendaraan warga yang parkir melewati lahan tersebut.

Lahan yang sebelumnya merupakan lahan kosong dan digunakan oleh warga menjadi tempat parkir kendaraan pribadi, kemudian dengan dana dari kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya) milik Pemerintah Kota Samarinda, lahan tersebut dialihfungsikan menjadi *playground* yang dapat dimanfaatkan warga sekitar untuk tempat bermain anak-anak, berekreasi, berolahraga dan sebagai pemenuhan dari program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda, yaitu Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi, dan Satu Kelurahan Satu *Playground*. Dalam kegiatan pembangunan *playground*, pihak Kelurahan Sempaja Timur memberikan arahan kepada Ketua RT yang berada di wilayah Kelurahan Sempaja Timur untuk mengajak warganya yang memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan untuk membangun *playground* tersebut.



Gambar 2. *Playground Sempaja Timur*

Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi dan Satu Kelurahan Satu *Playground* yang merupakan bagian dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya) telah berjalan dengan efektif di wilayah Kelurahan Sempaja Timur. Pihak Kelurahan Sempaja Timur telah membangun satu *playground* yang dapat digunakan oleh masyarakat luas sebagai tempat aktifitas bagi masyarakat sekitar dan menambah jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di Kota Samarinda, dimana pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Undang-Undang tersebut dijadikan dasar untuk mewajibkan setiap Pemerintah Kota/Kabupaten memenuhi Ruang Terbuka Hijau di wilayahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang tersebut disebutkan bahwa 30% wilayah perkotaan harus berbentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

3.2. Efisiensi

Efisiensi yang dimaksud ialah seberapa besar upaya yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang ditargetkan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Dalam pembangunan dan pembuatan *playground* di wilayah Kelurahan Sempaja Timur, pihak yang membangun *playground* tersebut merupakan warga Kelurahan Sempaja Timur yang berprofesi sebagai buruh bangunan. Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan warga Kelurahan Sempaja Timur dalam membangun *playground* tersebut juga sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat yang juga merupakan tujuan utama dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya) Kota Samarinda.

Sumber daya berikutnya ialah sumber daya finansial, dimana dalam Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi, dan Satu Kelurahan Satu *Playground*, Pemerintah Kota Samarinda menyediakan dana pembangunan sekitar Rp. 200 Juta dan dana tersebut dikelola oleh pihak Kelurahan. Pada pembangunan *playground* di Kelurahan Sempaja Timur, pembangunan *playground* tersebut menghabiskan dana sebesar Rp. 200 Juta yang digunakan untuk membayar biaya buruh bangunan, membeli peralatan dan alat-alat yang dibutuhkan untuk membangun *playground*, membeli kamera pengawas serta membeli mainan-mainan seperti Ayunan, Jungkit-Jungkit, Perosotan, dan lain sebagainya yang digunakan oleh anak-anak ketika bermain di *playground* Kelurahan Sempaja Timur.

Pihak Kelurahan Sempaja Timur membangun *playground* sebagai pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang wajib dimiliki oleh wilayah Perkotaan. *Playground* tersebut juga dibangun sebagai tempat dan saran bermain bagi anak-anak sekitar *playground* tersebut berada. Pihak Kelurahan memberikan arahan bagi warga agar mengawasi fungsi dari *playground* tersebut dan melaporkan kepada pihak Kelurahan Sempaja Timur jika ada pihak-pihak yang salah dalam menggunakan area *playground* seperti menjadikan area *playground* sebagai tempat parkir kendaraan atau sebagai tempat menjemur pakaian.

3.3. Kecukupan

Kecukupan mengacu pada seberapa baik tingkat efektivitas memenuhi kebutuhan nilai ataupun peluang yang menghasilkan masalah (Yanti, 2022). Kecukupan dalam konteks kebijakan publik dapat dikatakan sebagai tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan berkaitan dengan efektivitas seberapa jauh program atau kebijakan yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dibuat dengan 2 fungsi, yaitu fungsi utama (intristik) dan juga fungsi tambahan (ekstrinsik). Fungsi intristik berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut berfungsi sebagai wilayah sirkulasi udara atau disebut sebagai paru-paru wilayah perkotaan. *Playground* yang dibangun oleh Kelurahan Sempaja Timur seluas 300 meter persegi serta diisi oleh sarana bermain untuk anak-anak seperti Ayunan, Jungkit-Jungkit, Perosotan, dan lain sebagainya. Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa pihak Kelurahan Sempaja Timur telah memenuhi perintah dari Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi, dan Satu Kelurahan Satu *Playground* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Hanya saja, pada *playground* yang dibangun tersebut tidak memiliki banyak pepohonan atau tumbuhan-tumbuhan hijau dan hal tersebut tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan dari hadirnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan yaitu berfungsi sebagai paru-paru kota atau wilayah karena dapat meningkatkan penyerapan karbondioksida dan produksi oksigen. Selain itu dapat menurunkan suhu dengan keteduhan kesejukan tanaman serta meredam kebisingan.

Gambar 3. Masyarakat Berjualan disekitar *Playground* Sempaja Timur



Pihak Kelurahan Sempaja Timur membangun *playground* dan memberikan lahan yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai tempat beraktifitas, sarana tempat bermain anak-anak. Daerah sekitar *playground* juga menjadi tempat bagi beberapa warga untuk berjualan makanan ringan di siang, sore, hingga malam hari. Fakta ini menggambarkan bahwa pihak Kelurahan Sempaja Timur telah mencapai tujuan dari fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu tersedianya RTH berfungsi dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan estetika.

3.4. Perataan

Perataan yang dimaksud dalam evaluasi kebijakan ialah keadilan yang diberikan dan didapatkan oleh sasaran kebijakan (Sari & Marom, 2020). Perataan erat kaitannya kepada distribusi pengaruh secara adil dan merata kepada sasaran kebijakan tersebut. Pembangunan *playground* yang dilakukan oleh Kelurahan Sempaja Timur dapat dikatakan belum merata. Pembangunan *playground* tersebut terletak di jalan Manggis dan berada di wilayah RT. 28, sedangkan jumlah Rukun Tetangga (RT) yang berada di wilayah Kelurahan Sempaja Timur berjumlah 51 Rukun Tetangga (RT).

Keterbatasan lahan yang dapat digunakan menjadi salah satu faktor penghambat pemerataan program ini. Program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda ini juga membatasi jumlah *playground* yang dibangun hanya sebanyak 1 *playground* untuk 1 Kelurahan. Jumlah tersebut sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah Rukun Tetangga (RT) yang berada di wilayah Kelurahan Sempaja Timur, dan sangat sedikit jika dibandingkan dengan luas wilayah dari Kelurahan Sempaja Timur yaitu seluas 596,0700 Ha (Pemerintah Kota Samarinda, 2022). Keberadaan *playground* yang berada di wilayah RT. 28 hanya dapat digunakan oleh warga dari RT. 28 atau yang berdekatan dengan lokasi dari *playground* tersebut. Peneliti berpendapat bahwa jika Pemerintah Kota Samarinda ingin mencapai pemerataan, sebaniknya Pemerintah Kota Samarinda membangun setidaknya 20 hingga 25 *playground* di wilayah Kelurahan Sempaja Timur, sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat menikmati keberadaan dari *playground* tersebut dan menambah jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di wilayah Kelurahan Sempaja Timur.

3.5. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan dari stakeholder untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat kemudian menyusun skala prioritas dari kebutuhan dan menuangkannya dalam berbagai program (Dwiyanto dalam Wulandari & Utomo, 2021). Responsivitas juga bisa berarti sebagai daya tanggap dari birokrasi terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi dan tuntutan masyarakat. Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi, dan Satu Kelurahan Satu *Playground* merupakan respon dari Pemerintah Kota Samarinda terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Undang-Undang tersebut dijadikan dasar untuk mewajibkan setiap Pemerintah Kota/Kabupaten memenuhi Ruang Terbuka Hijau di wilayahnya.

Dengan Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi, dan Satu Kelurahan Satu *Playground*, Pemerintah Kota Samarinda kemudian mewajibkan setiap Kelurahan membuat 1 *playground* sebagai pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Samarinda, Pihak Kelurahan Sempaja Timur kemudian merespon hal tersebut dengan membuat *playground* di lahan kosong yang sebelumnya digunakan masyarakat sebagai tempat parkir kendaraan pribadi mereka.

Pembangunan *playground* di RT. 28 Kelurahan Sempaja Timur tersebut disambut dengan baik oleh masyarakat sekitar. Daerah yang sebelumnya merupakan lahan kosong dan digunakan sebagai lahan parkir kendaraan pribadi masyarakat dirubah menjadi *Playground* yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat rekreasi, olahraga, dan tempat bermain bagi anak-anak. Masyarakat juga merawat lokasi tersebut dengan melakukan gotong royong membersihkan area *playground* tersebut setiap bulan.

3.6. Ketepatan

Ketepatan disampaikan oleh Dunn dalam Winarta et al., (2020) adalah kriteria yang digunakan untuk memilah pilihan alternatif yang dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif tersebut merupakan pilihan yang layak. Ketepatan mengarah pada kesesuaian lokasi yang digunakan sebagai *playground*, kesiapan dari pihak pelaksana, kemudian sasaran yang kebijakan tersebut dan pengaruh dari hadirnya *playground* tersebut.

Berkaitan dengan kesiapan, pihak Kelurahan Sempaja Timur membangun *playground* menggunakan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda mengalokasikan dana untuk pembangunan *playground* di tiap Kelurahan sebesar Rp.200 juta yang kemudian dana itu terserap oleh pihak Kelurahan Sempaja Timur sebesar Rp. 200 juta. Kesiapan dari Kelurahan Sempaja Timur dalam membangun *playground* juga terlihat dalam pemilihan pihak yang dipekerjakan dalam membangun *playground* tersebut. Pihak Kelurahan Sempaja Timur menunjuk masyarakat yang tinggal di wilayah Kelurahan Sempaja Timur dan berprofesi sebagai buruh bangunan untuk mengerjakan pembangunan *playground* tersebut. Hal tersebut sekaligus menjadi cara dari pihak Kelurahan Sempaja Timur untuk memberdayakan masyarakatnya. Dari hadirnya *playground* tersebut juga menjadi tempat atau wadah bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan perekonomiannya dengan menjual berbagai cemilan dan makanan ringan kepada masyarakat yang beraktifitas di sekitaran *playground* tersebut.

4. Kesimpulan

Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi, dan Satu Kelurahan Satu *Playground* merupakan cara dari Pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Undang-Undang tersebut dijadikan dasar untuk mewajibkan setiap Pemerintah Kota/Kabupaten memenuhi Ruang Terbuka Hijau di wilayahnya. Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi, dan Satu Kelurahan Satu *Playground* telah dijalankan oleh pihak Kelurahan Sempaja Timur, sebagai wilayah administrasi pemerintahan di Kota Samarinda dengan kesimpulan sebagai berikut :

Efektivitas : Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi, dan Satu Kelurahan Satu *Playground* telah berjalan dengan efektif di wilayah Kelurahan Sempaja Timur. Pihak Kelurahan Sempaja Timur telah membangun satu *playground* yang dapat digunakan oleh masyarakat luas sebagai tempat aktifitas bagi masyarakat sekitar dan menambah jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di Kota Samarinda.

Efisiensi : Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi, dan Satu Kelurahan Satu *Playground* yang dilaksanakan pihak Kelurahan Sempaja Timur telah berjalan dengan efisien dimana lahan yang sebelumnya digunakan oleh masyarakat sebagai lahan parkir kendaraan-kendaraan pribadi, sekarang berfungsi sebagai *playground* dimana masyarakat dapat beraktifitas dilokasi tersebut seperti olahraga, tempat bermain anak-anak, bahkan ada masyarakat yang berjualan aneka makanan untuk menunjang perekonomian mereka.

Kecukupan : Pihak Kelurahan Sempaja Timur telah memenuhi perintah dari Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi, dan Satu Kelurahan Satu *Playground* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Hanya saja, pada *playground* yang dibangun tersebut tidak memiliki banyak pepohonan atau tumbuhan-tumbuhan hijau dan hal tersebut tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan dari hadirnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan yaitu berfungsi sebagai paru-paru kota atau wilayah karena dapat meningkatkan penyerapan karbondioksida dan produksi oksigen. Selain itu dapat menurunkan suhu dengan keteduhan kesejukan tanaman serta meredam kebisingan.

Perataan : Pembangunan *playground* yang dilakukan oleh Kelurahan Sempaja Timur dapat dikatakan belum merata. Pembangunan *playground* tersebut terletak di jalan Manggis dan berada di wilayah RT. 28, sedangkan jumlah Rukun Tetangga (RT) yang berada di wilayah Kelurahan Sempaja Timur berjumlah 51 Rukun Tetangga (RT).

Responsivitas : Kelurahan Sempaja Timur merespon Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi, dan Satu Kelurahan Satu *Playground* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda dengan membuat *playground* di lahan kosong yang sebelumnya digunakan masyarakat sebagai tempat parkir kendaraan pribadi mereka. Pembangunan *playground* di RT. 28 Kelurahan Sempaja Timur tersebut disambut dengan baik oleh masyarakat sekitar. Daerah yang sebelumnya merupakan lahan kosong dan digunakan sebagai lahan parkir kendaraan pribadi masyarakat dirubah menjadi *Playground* yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat rekreasi, olahraga, dan tempat bermain bagi anak-anak.

Ketepatan : Pihak Kelurahan Sempaja Timur membangun *playground* menggunakan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda menganggarkan dana untuk pembangunan *playground* di tiap Kelurahan sebesar Rp.100 juta – Rp. 400 juta yang kemudian dana itu terserap oleh pihak Kelurahan Sempaja Timur sebesar Rp. 210 juta. Pihak Kelurahan Sempaja Timur menunjuk masyarakat yang tinggal di wilayah Kelurahan Sempaja Timur dan berprofesi sebagai buruh bangunan untuk mengerjakan pembangunan *playground* tersebut. Hal tersebut sekaligus menjadi cara dari pihak Kelurahan Sempaja Timur untuk memberdayakan masyarakatnya.

References

- [1] Analitik. (2022). *Dinas Lingkungan Hidup Akan Bangun 10 Taman Bermain Baru di Samarinda, Ini Lokasinya*. <https://www.analitik.co.id/regional/samarinda/dinas-lingkungan-hidup-akan-bangun-10-taman-bermain-baru-di-samarinda-ini-lokasinya>.
- [2] Badan Pusat Statistika Kota Samarinda. (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2021*. <https://samarindakota.bps.go.id/pressrelease/2021/01/26/101/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.
- [3] Fairus, & Syah, H. (2020). *Analisis Pengendalian Internal Atas Sistem Dan Prosedur Penggajian Dalam Usaha Mendukung Efisiensi Biaya Tenaga Kerja Pada Pt Pancaran Samudera Transport, Jakarta (Internal Control Analysis of the Payroll'S System and*

Procedures in Supporting the Efficien.

- [4] I.A. P. Indonesia. (2017). *Indonesia Most Livable City Index (MLCI) 2017*.
- [5] Larantika, A. (2017). Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Badung. *SINTESES (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik)*, 125–129.
- [6] Miranti, M., Sundarso, & Purnaweni, H. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 4(2), 1–11.
- [7] Nisak, F., & Jannah, R. (2023). Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera: Best Practice dari Desa Burno Kabupaten Lumajang. *Prosiding Konferensi Nasional Mitra (KONAMI)*, 1(1), 145–157.
- [8] Noor Pewara, A. (2018). *EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK DI DISA BONE-BONE KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG* [Universitas Negeri Makassar]. <https://tanjungpinangpos.id/langkah-nyata->
- [9] Nuraini. (2020). PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SAMARINDA (STUDI DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KOTA SAMARINDA). *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 2020(2), 437–450.
- [10] Nurliah, & Syariat Tajuddin, M. (2020). Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota Di Kabupaten Majene. *MITZAL : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Komunikasi*, 5(1), 71–82.
- [11] Pemerintah Kota Samarinda. (2022). *Kelurahan Sempaja Timur*. <https://Samarindakota.Go.Id/Balai-Kota/Kelurahan/Sempaja-Timur>.
- [12] Prakoso, P., & Herdiansyah, H. (2019). ANALISIS IMPLEMENTASI 30% RUANG TERBUKA HIJAU DI DKI JAKARTA. *MAJALAH ILMIAH GLOBE*, 21(1), 17. <https://doi.org/10.24895/mig.2019.21-1.869>
- [13] Roekminiati, S., & Trihartono, A. (2023). Konsekwensi Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel. *Prosiding Konferensi Nasional Mitra (KONAMI)*, 1(1), 232–234. <https://www.purnomoyusgiantorocenter.org/ev-indonesian-nickel-battery-potentials->
- [14] Santoso, E. B., Rahmadanita, A., & Ryandana, M. D. (2022). RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA SAMARINDA: PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN UPAYANYA. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 103–126. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2828>
- [15] Sari, A. G., & Marom, A. (2020). EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA MENGATASI PERMASALAHAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 9(1), 1–13.
- [16] Setyati, R. (2015). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 19(1).
- [17] Tjakradiningrat, K., Pangemanan, S. E., & Rachman, I. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Manado. *JURNAL GOVERNANCE*, 1(2), 1–13.
- [18] Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pub. L. No. 26, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39908/uu-no-26-tahun-2007> (2007).
- [19] Winarta, W. T., A. A. G. R., & Sumada, M. (2020). Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 1–15.
- [20] Wulandari, D. A., & Utomo, I. H. (2021). Responsivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) Dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Wacana Publik*, 1(1), 117–127.
- [21] Yanti, N. N. K. (2022). EVALUASI KEBIJAKAN WFH TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA. *Jurnal Widya Publika*, 10(1), 18–26.